

Mencari Keseimbangan: Fenomena Jumlah Perempuan di Dunia Pendidikan dan Tawaran Materi Poligami dalam Kurikulum

Ulyan Nasri^{1*}, Arif Mulyohadi², Ala'ul Islam³, Multazam Hajras¹, Muh. Solihin¹, Sirajun Nasihin⁴, Abdul Haris Rasyidi⁴, Ayatullah⁴

¹Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur

²STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan, Madura

³Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram

⁴STIT Palapa Nusantara, NTB

*Corresponding Author: ulyan@iaihnwlotim.ac.id

Article History

Received: July 07th, 2024

Revised: August 21th, 2024

Accepted: September 10th, 2024

Published: September 30th, 2024

Abstract: Meningkatnya kehadiran perempuan di berbagai jenjang pendidikan telah memicu diskusi berkelanjutan terkait representasi gender dalam ruang pendidikan. Studi ini, berjudul "Mencari Keseimbangan: Fenomena Jumlah Perempuan di Dunia Pendidikan dan Tawaran Materi Poligami dalam Kurikulum," mengeksplorasi kemungkinan pengenalan pendidikan tentang poligami dalam kurikulum sekolah menengah. Tujuannya adalah untuk mengkaji apakah integrasi materi ini dapat mengatasi dinamika gender dan memberikan perspektif yang seimbang dalam menanggapi harapan sosial yang berkembang. Melalui penelitian kepustakaan dan analisis kritis terhadap berbagai perspektif, penelitian ini mengidentifikasi cara-cara untuk mengintegrasikan materi tentang poligami yang reflektif dan sesuai dengan nilai budaya serta norma agama. Temuan menunjukkan bahwa pengenalan topik ini tidak hanya memperluas pemahaman siswa tentang struktur keluarga dan norma sosial-budaya, tetapi juga menyoroti tantangan yang dihadapi perempuan dalam konteks hukum dan sosial terkait praktik poligami. Penelitian ini merekomendasikan agar kurikulum yang diusulkan mampu menghormati keragaman latar belakang siswa dan menciptakan ruang untuk diskusi kritis dan inklusif. Akhirnya, studi ini menyimpulkan bahwa representasi gender yang seimbang dalam pendidikan perlu didekati dengan hati-hati, mengingat implikasi sosial dan etis dari materi yang diajarkan.

Keywords: Dinamika Gender, Keseimbangan Kurikulum, Nilai Budaya, Pendidikan Menengah, Pendidikan Poligami.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, dunia pendidikan telah menyaksikan fenomena peningkatan partisipasi perempuan secara signifikan di berbagai jenjang, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Fenomena ini mencerminkan keberhasilan perjuangan emansipasi dan akses perempuan terhadap pendidikan yang selama ini mengalami tantangan struktural dan kultural (Haider Jabir Hasan, 2024; Langen & Dekkers, 2007; Lombard, 1999; Vlasblom & Schippers, 2004). Namun, seiring dengan meningkatnya angka partisipasi ini, muncul juga kekhawatiran mengenai ketimpangan gender di dunia pendidikan yang mungkin mengarah pada pergeseran sosial yang kompleks (Fitzsimmons et al., 2022; Hagen & Fu, 2007). Pertanyaan yang muncul adalah apakah fenomena ini mencerminkan keseimbangan gender yang ideal atau justru melahirkan kegelisahan baru terkait representasi dan peran laki-laki dalam konteks pendidikan yang didominasi perempuan. Di sisi lain, dalam masyarakat yang kental dengan tradisi dan nilai-nilai agama, diskusi mengenai poligami sering kali dihindari atau dianggap tabu, khususnya dalam institusi pendidikan formal. Namun, di tengah pergeseran sosial yang semakin kompleks, ada argumen bahwa materi tentang poligami layak untuk diperkenalkan dalam kurikulum sekolah menengah atas. Pendidikan poligami di sini bukan dimaksudkan untuk mendorong praktiknya, tetapi lebih sebagai bentuk edukasi yang membuka ruang bagi siswa untuk memahami konteks hukum, sosial, budaya, dan agama dari fenomena tersebut. Apakah materi ini dapat membantu menciptakan

pemahaman yang lebih seimbang tentang hubungan gender dan struktur keluarga dalam masyarakat? Ataukah pengenalan materi poligami akan memperkeruh isu gender dan membawa kembali pandangan patriarkal yang selama ini berusaha didekonstruksi oleh banyak pihak?

Pendekatan dari perspektif gender memberikan sudut pandang kritis terhadap wacana pendidikan poligami dalam kurikulum. Dalam teori feminis, misalnya, pengenalan topik ini dapat dianggap sebagai bentuk “pembenaran” terhadap praktik yang sering kali dianggap sebagai ketidakadilan gender (Clancy & Roehr, 2003; Petrova & Simcock, 2021; Rola-Rubzen et al., 2023; Zepeda, 2012). Banyak kalangan feminis memandang poligami sebagai bentuk subordinasi perempuan, yang mengancam usaha-usaha untuk mencapai kesetaraan gender di masyarakat (Huber & Paule-Paludkiewicz, 2024; Listo, 2018; Peng et al., 2024; Rola-Rubzen et al., 2023). Dalam konteks ini, mengajarkan poligami dalam pendidikan formal berpotensi membuka kembali luka lama tentang ketimpangan peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Namun, pandangan ini sering kali berbenturan dengan pandangan religius dan kultural yang menganggap poligami sebagai bagian dari identitas budaya dan keagamaan yang perlu dihormati dan dipahami, bukan sekadar dihakimi atau ditolak. Di sisi lain, perspektif sosiologis mengusulkan bahwa pendidikan tentang poligami mungkin menawarkan solusi atas ketidakseimbangan antara jumlah perempuan dan laki-laki di berbagai jenjang pendidikan dan kehidupan sosial (Husnah & Fauzi, 2024; Wahyu Abdul Jafar, 2023). Teori-teori sosial berpendapat bahwa keluarga adalah dasar dari struktur sosial, dan pemahaman yang mendalam tentang berbagai bentuk keluarga, termasuk yang poligamis, bisa memberi pemahaman yang lebih kaya tentang masyarakat multikultural. Dalam masyarakat multikultural dan religius seperti di Indonesia, membuka wawasan siswa tentang realitas yang beragam, termasuk poligami, dapat dianggap sebagai bagian dari pendidikan sosial yang inklusif. Namun, kritik muncul ketika diskusi tentang poligami dianggap hanya sebagai pendekatan simplistik yang berpotensi mengesampingkan isu-isu sosial lain yang juga mendesak, seperti pengangguran, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketimpangan ekonomi.

Secara psikologis, dampak dari pengajaran materi poligami dalam kurikulum juga perlu dipertimbangkan. Para siswa berada dalam usia yang rawan dan tengah membentuk pandangan tentang hubungan, cinta, dan keluarga. Pengenalan materi poligami yang tidak hati-hati dapat membentuk persepsi yang keliru dan mempengaruhi sikap siswa terhadap konsep keluarga ideal (Rahmatullah et al., 2023; Sugitanata et al., 2024). Dalam perspektif psikologi perkembangan, penting bagi materi ini untuk disajikan secara netral, memberikan informasi yang berbasis bukti, serta membangun ruang dialog kritis di antara siswa. Tidak hanya itu, pendidikan tentang poligami yang ideal juga harus mengutamakan nilai-nilai seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab, agar tidak terjebak dalam penekanan normatif yang justru dapat memunculkan penolakan atau kebingungan di kalangan siswa. Terakhir, dalam perspektif hukum, diskusi tentang poligami dalam pendidikan formal membuka ruang kajian baru mengenai peraturan dan kebijakan terkait hak dan kewajiban dalam keluarga. Di Indonesia, poligami diatur secara ketat oleh hukum, yang mensyaratkan izin dari pengadilan dan persetujuan dari istri. Dalam hal ini, materi tentang poligami bisa menyentuh aspek hukum, memberikan siswa pemahaman tentang prosedur legal dan hak-hak perempuan dalam perkawinan yang poligamis. Hal ini tidak hanya memberi wawasan hukum tetapi juga menanamkan kesadaran tentang pentingnya memahami regulasi yang ada dan menghormati hak-hak individu dalam hubungan keluarga.

Alasan akademis kritis untuk memilih objek penelitian ini dengan mengambil sampel dari Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat, mengingat bahwa masa remaja merupakan fase penting dalam pembentukan identitas dan pemahaman sosial individu. Pada usia ini, siswa mulai mengembangkan pemikiran kritis dan mampu menganalisis isu-isu sosial yang kompleks, termasuk konsep poligami. Dengan memasukkan materi poligami ke dalam kurikulum pendidikan di tingkat SMA, diharapkan siswa dapat membangun perspektif yang lebih komprehensif tentang hubungan sosial dan keadilan gender. Selain itu, pendidikan di tingkat SMA seringkali menjadi titik krusial di mana siswa mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan kehidupan dewasa, baik dalam konteks akademis maupun sosial. Keterlibatan siswa di tingkat ini juga menjadi relevan dalam rangka menumbuhkan kesadaran kritis mereka terhadap fenomena sosial yang sedang berlangsung, seperti banyaknya perempuan yang mendominasi pendidikan dan meningkatnya hubungan tanpa status di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek akademis semata, tetapi juga mempertimbangkan pengaruh sosial yang lebih luas, yang berpotensi membentuk sikap dan perilaku mereka di masa depan. Penelitian ini berupaya memberikan kontribusi pada pengembangan

kurikulum yang lebih responsif dan inklusif, yang dapat mengedukasi siswa tentang nilai-nilai keadilan dan etika dalam hubungan, serta memahami dinamika sosial yang kompleks dalam konteks poligami.

Secara keseluruhan, wacana pendidikan poligami dalam kurikulum SMA tidak hanya menghadirkan isu yang kompleks, tetapi juga membuka ruang diskusi penting tentang keseimbangan gender, keadilan sosial, hak individu, dan pemahaman budaya dalam konteks masyarakat yang terus berkembang. Memperkenalkan materi ini memerlukan pendekatan yang cermat, seimbang, dan berbasis pada penelitian, dengan mempertimbangkan keberagaman perspektif agar dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan konstruktif bagi para siswa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mengeksplorasi fenomena jumlah perempuan di dunia pendidikan dan potensi pengenalan materi poligami dalam kurikulum sekolah menengah (Kim et al., 2022; Wallace, 2006). Metode ini dipilih karena dapat memberikan wawasan yang mendalam dan komprehensif melalui analisis berbagai sumber tertulis yang relevan. Proses penelitian dimulai dengan identifikasi dan pengumpulan literatur yang berhubungan dengan tema penelitian, termasuk buku, artikel jurnal, tesis, dan dokumen kebijakan yang membahas isu-isu gender, pendidikan, dan poligami.

Sumber-sumber tersebut diperoleh dari perpustakaan akademik, database online, dan repositori institusi, serta melalui pencarian di berbagai platform digital yang menyediakan akses ke literatur ilmiah. Kriteria pemilihan sumber ditentukan berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kontribusinya terhadap pemahaman tentang dinamika gender dalam pendidikan serta konteks poligami dalam masyarakat. Setelah mengumpulkan literatur, peneliti melakukan analisis mendalam terhadap konten yang dihasilkan, mengelompokkan informasi berdasarkan tema dan sub-tema yang muncul, seperti representasi gender, struktur keluarga, dan pengaruh pendidikan terhadap pandangan siswa mengenai poligami (Nahotko & Deja, 2024; Zhang & Zhang, 2023). Selanjutnya, peneliti menyusun sintesis dari hasil analisis tersebut untuk mengidentifikasi pola-pola penting dan perdebatan yang ada di dalam literatur. Penekanan diberikan pada bagaimana perspektif yang berbeda, baik dari sudut pandang feminis, sosiologis, dan psikologis, dapat memberikan wawasan berharga mengenai pengenalan materi poligami dalam kurikulum pendidikan. Dalam tahap ini, peneliti juga mempertimbangkan implikasi etis dan sosial dari pengenalan materi tersebut serta dampaknya terhadap siswa.

Proses analisis diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai potensi dan tantangan yang dihadapi dalam pengenalan pendidikan poligami, serta rekomendasi untuk implementasi yang bertanggung jawab. Dengan menggunakan metode kepustakaan ini, penelitian diharapkan dapat menyajikan argumen yang berbasis pada bukti dan membantu pemangku kepentingan pendidikan dalam merancang kurikulum yang lebih inklusif dan reflektif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena jumlah perempuan yang semakin meningkat di dunia pendidikan menghadirkan tantangan dan peluang, terutama dalam konteks pengajaran materi poligami. Dari perspektif historis, pendidikan perempuan mengalami perubahan signifikan dari masa ke masa, di mana saat ini mereka memiliki akses yang lebih luas terhadap pendidikan formal. Namun, meskipun jumlah perempuan dalam pendidikan meningkat, masih terdapat isu-isu struktural dan budaya yang mempengaruhi pemahaman dan penerimaan terhadap konsep poligami.

Hasil Penelitian

Fenomena jumlah perempuan yang semakin meningkat di dunia pendidikan menghadirkan tantangan dan peluang, terutama dalam konteks pengajaran materi poligami.

1. Perspektif Historis

Dalam sejarah manusia, praktik poligami telah ada jauh sebelum kedatangan Islam. Dalam berbagai budaya dan peradaban, tidak ada batasan formal mengenai jumlah istri yang dapat dimiliki seorang pria. Dalam banyak masyarakat, poligami dianggap sebagai simbol status, kekuatan, dan

kekayaan. Namun, ketika Nabi Muhammad SAW diutus, datanglah wahyu yang membawa prinsip keadilan dan batasan dalam praktik poligami. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menurunkan ayat yang menetapkan batasan bagi seorang pria untuk menikahi hingga empat perempuan, dengan syarat harus mampu memberikan keadilan dan perlakuan yang sama kepada mereka (Q.S. An-Nisa: 3). Ini menjadi penyeimbang yang penting dalam praktik poligami yang sebelumnya tidak memiliki batasan. Dengan kata lain, poligami dalam Islam tidak hanya sekadar melanjutkan praktik yang telah ada, tetapi juga melakukan reformasi yang bertujuan untuk memastikan perlindungan dan keadilan bagi perempuan. Sejak masa pra-Islam, perempuan sering kali tidak memiliki hak dan posisi yang sama dalam masyarakat. Ketika Islam datang, terdapat perubahan signifikan dalam cara pandang terhadap perempuan, termasuk hak-hak mereka dalam konteks pernikahan. Nabi Muhammad SAW tidak hanya membatasi jumlah istri tetapi juga menegaskan pentingnya hak dan martabat perempuan, yang mencerminkan suatu perubahan struktural dalam norma sosial saat itu (Al-Krenawi, 2020; Ja'far et al., 2020).

Perspektif sosiologis, praktik poligami pada masa Nabi Muhammad SAW dapat dilihat sebagai respons terhadap konteks sosial yang ada. Dalam masyarakat Arab saat itu, terdapat banyak perempuan yang kehilangan suami akibat perang atau konflik. Poligami menjadi cara untuk melindungi perempuan-perempuan tersebut dan memberikan mereka tempat dalam masyarakat. Teori strukturasi oleh Anthony Giddens menjelaskan bahwa tindakan individu (dalam hal ini, praktik poligami) berinteraksi dengan struktur sosial yang ada, sehingga memunculkan norma baru. Praktik poligami dalam konteks sosial Islam bukan hanya soal hubungan pribadi, tetapi juga mengenai tanggung jawab sosial. Dengan memiliki lebih dari satu istri, seorang pria diharapkan dapat memberikan perlindungan dan dukungan kepada perempuan yang membutuhkan, termasuk anak-anak yang mungkin lahir dari pernikahan tersebut. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad SAW menjadi contoh teladan dalam memperlakukan istri-istrinya dengan adil dan menghormati mereka sebagai individu dengan hak-hak yang jelas. Melihat dari sudut pandang fenomenologis, penting untuk memahami pengalaman subjektif Nabi Muhammad SAW dan para perempuan yang terlibat dalam praktik poligami. Fenomenologi, yang menekankan pentingnya pengalaman subjektif dan makna yang diberikan individu terhadap pengalaman tersebut, mengajak kita untuk memahami poligami bukan hanya sebagai praktik sosial, tetapi juga sebagai pengalaman pribadi yang melibatkan emosi, harapan, dan tantangan.

Nabi Muhammad SAW melakukan poligami bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk memperkuat ikatan sosial dan mendukung perempuan yang mungkin menghadapi kesulitan. Setiap pernikahan yang dijalin memiliki makna tersendiri, baik dalam konteks spiritual, sosial, maupun emosional. Dengan menikahi beberapa perempuan, Nabi Muhammad SAW membangun hubungan yang saling mendukung, saling menghormati, dan diwarnai dengan nilai-nilai keadilan. Perspektif fenomenologis, praktik poligami tidak terlepas dari perasaan empati dan tanggung jawab terhadap orang lain. Nabi Muhammad SAW memberikan contoh bagaimana cara hidup dalam hubungan yang adil dan penuh kasih sayang, di mana setiap individu dihargai dan diperlakukan dengan baik. Melalui perspektif historis, sosiologis, dan fenomenologis, dapat dilihat bahwa praktik poligami dalam konteks kehidupan Nabi Muhammad SAW tidak hanya sekadar mengikuti tradisi, tetapi merupakan respons yang terstruktur terhadap tantangan sosial yang ada. Kebijakan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam praktik poligami menjadi landasan penting dalam memberikan perlindungan dan hak kepada perempuan, serta menciptakan norma-norma baru yang lebih adil dan seimbang dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tindakan memiliki konteks sosial yang lebih luas dan mendalam, serta pentingnya memahami pengalaman subjektif dalam praktik yang kompleks seperti poligami.

2. Perspektif Sosiologis

Perspektif sosiologis, penelitian ini mengungkap adanya pergeseran norma sosial yang memungkinkan perempuan untuk lebih berpartisipasi dalam diskusi tentang poligami, meskipun tantangan tetap ada. Teori strukturasi Anthony Giddens berpendapat bahwa struktur sosial dibentuk melalui interaksi individu dan praktik sosial. Dalam konteks pendidikan, struktur sosial yang ada mempengaruhi partisipasi perempuan. Ketika perempuan berpendidikan, mereka dapat menantang norma-norma sosial dan berkontribusi dalam membentuk struktur sosial baru yang lebih setara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan memungkinkan perempuan berperan aktif dalam masyarakat, termasuk dalam diskusi tentang poligami. Giddens (1984) dalam *"The Constitution of*

Society” menekankan pentingnya interaksi dalam pembentukan struktur sosial. Poligami, dilihat melalui lensa sosiologis, mengungkapkan interaksi kompleks dari norma-norma sosial, kerangka hukum, dan motivasi individu. Praktik ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kepercayaan budaya, kondisi ekonomi, dan peraturan hukum, yang membentuk persepsi dan penerimaan publik. Memahami dinamika ini sangat penting untuk memahami implikasi poligami dalam konteks yang berbeda (Institute of Asian and Transcultural Studies, Vilnius University, Vilnius, Lithuania & Motiejūnė, 2024; Malaka, 2023). Perspektif sosiologis, penelitian ini mengungkap adanya pergeseran norma sosial yang memungkinkan perempuan untuk lebih berpartisipasi dalam diskusi tentang poligami, meskipun tantangan tetap ada. Teori strukturasi oleh Anthony Giddens menjelaskan bahwa struktur sosial dibentuk melalui interaksi individu dan praktik sosial. Dalam konteks pendidikan, struktur sosial yang ada mempengaruhi partisipasi perempuan. Ketika perempuan berpendidikan, mereka dapat menantang norma-norma sosial dan berkontribusi dalam membentuk struktur sosial baru yang lebih setara.

Pendidikan memberikan akses kepada perempuan untuk terlibat aktif dalam masyarakat, termasuk dalam diskusi mengenai poligami. Giddens (1984) dalam *The Constitution of Society* menekankan pentingnya interaksi dalam pembentukan struktur sosial. Dalam masyarakat modern, perempuan yang berpendidikan tidak hanya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka, tetapi juga mampu mengartikulasikan pandangan mereka tentang poligami dalam konteks yang lebih luas. Namun, fenomena yang muncul saat ini menunjukkan adanya hubungan tanpa status antara laki-laki yang sudah beristri dengan perempuan yang belum menikah. Ini menjadi tantangan serius dalam konteks sosial yang lebih luas (Dagestan Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences & Zagirova, 2022; Galieva, 2021). Banyak laki-laki yang terlibat dalam hubungan semacam ini, sering kali menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak jelas, dengan harapan untuk memperoleh hubungan intim tanpa tanggung jawab hukum dan moral. Dalam banyak kasus, perempuan yang terlibat dalam hubungan ini sering kali mengalami kesulitan untuk mengadvokasi diri mereka sendiri, karena mereka terjebak dalam stigma sosial dan ketidakpastian status hubungan.

Pergeseran norma ini menciptakan kontradiksi yang jelas dalam pemahaman dan penerimaan poligami. Sementara poligami dalam Islam diatur dengan prinsip keadilan, praktik hubungan tanpa status sering kali menciptakan ketidakadilan, terutama bagi perempuan yang terlibat. Mereka tidak memiliki hak yang sama seperti istri sah dalam hal perlindungan hukum dan status sosial. Hal ini dapat dihubungkan dengan teori feminis yang berargumen bahwa struktur sosial yang ada sering kali masih mempertahankan ketidakadilan gender, di mana perempuan menjadi korban dari norma-norma yang tidak seimbang. Dalam konteks ini, pendidikan menjadi alat yang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran perempuan akan hak-hak mereka dan membantu mereka mengambil posisi yang lebih kuat dalam hubungan sosial. Perempuan yang teredukasi mampu untuk berbicara dan berdiskusi tentang hak-hak mereka dalam konteks hubungan, termasuk dalam kasus poligami. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai medium untuk memberdayakan perempuan dalam menghadapi dinamika sosial yang kompleks.

Secara keseluruhan, analisis dari perspektif sosiologis menunjukkan bahwa pendidikan perempuan merupakan kunci dalam menciptakan perubahan sosial yang lebih adil dan setara. Meskipun terdapat tantangan dari norma-norma yang ada, perempuan berpendidikan memiliki potensi untuk memengaruhi diskusi tentang poligami dan hubungan yang lebih luas dalam masyarakat. Hal ini menegaskan pentingnya melibatkan perempuan dalam dialog tentang isu-isu sosial yang berkaitan dengan hak-hak mereka dan menjadikan mereka sebagai agen perubahan dalam masyarakat.

3. Perspektif Gender

Dari sudut pandang gender, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pendidikan perempuan semakin diakui, masih ada stereotip dan stigma yang melekat pada mereka ketika membahas isu-isu terkait poligami. Teori feminis menyoroti analisis ketidaksetaraan gender yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial (Finlay & Hopkins, 2019; Hussein, 2023; Osborne & Sayers, 2013). Penelitian ini menemukan bahwa meskipun partisipasi perempuan dalam pendidikan meningkat, mereka masih menghadapi tantangan dalam mencapai posisi kepemimpinan. Mengajarkan tentang poligami dapat membuka diskusi mengenai hak-hak perempuan dan kesetaraan dalam hubungan. Pendidikan gender yang kritis dapat membantu siswa memahami peran mereka dalam menciptakan kesetaraan, seperti yang dijelaskan oleh Tong (2009) dalam *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*.

Membenturkan isu-isu ini dengan kasus-kasus hubungan tanpa status yang semakin marak, muncul pertanyaan penting mengenai di mana letak keadilannya. Hubungan tanpa status sering kali mencerminkan ketidakadilan gender, di mana perempuan terjebak dalam situasi yang tidak memberikan perlindungan atau pengakuan hukum terhadap hak-hak mereka (Huber & Paule-Paludkiewicz, 2024; Testoni et al., 2024). Dalam banyak kasus, perempuan yang terlibat dalam hubungan tersebut mungkin merasa terdesak untuk menerima keadaan yang tidak ideal, sementara laki-laki dapat dengan mudah memisahkan diri tanpa konsekuensi yang berarti. Ini menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang berpotensi merugikan perempuan, di mana mereka harus berhadapan dengan risiko emosional dan sosial yang signifikan tanpa adanya jaminan perlindungan. Dengan demikian, pendidikan yang membahas isu-isu poligami tidak hanya menjadi penting untuk memberikan wawasan tentang struktur hubungan, tetapi juga untuk membekali siswa dengan pemahaman kritis mengenai bagaimana mereka dapat berkontribusi pada penciptaan keadilan gender dalam masyarakat. Diskusi ini menjadi relevan dalam konteks meningkatkan kesadaran dan memperjuangkan hak-hak perempuan di tengah dinamika sosial yang kompleks.

4. Perspektif Pendidikan

Perspektif pendidikan, pengenalan materi poligami dalam kurikulum memberikan kesempatan untuk mendidik siswa tentang nilai-nilai etika dan keadilan dalam hubungan (Howlett, 2012). Teori pendidikan konstruktivis, yang dikemukakan oleh Piaget dan Vygotsky, menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui interaksi aktif dengan lingkungan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengenalan materi poligami dalam kurikulum harus bersifat holistik, mengajarkan siswa bukan hanya tentang fakta tetapi juga nilai-nilai etika. Pendekatan konstruktivis memungkinkan siswa membangun pemahaman yang lebih baik tentang berbagai bentuk hubungan, termasuk poligami. Piaget (1973) dalam *To Understand is to Invent* menggarisbawahi pentingnya interaksi dalam proses belajar.

Melalui pendidikan, siswa diberikan pemahaman tentang hukum poligami, termasuk prinsip-prinsip yang mendasarinya dan cara menyikapinya secara bijaksana. Kurikulum yang menyertakan materi ini dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis tentang fenomena jumlah perempuan yang mendominasi dalam sistem pendidikan dan dampaknya terhadap dinamika sosial. Pendidikan dapat berperan sebagai alat untuk mengajarkan siswa agar tidak hanya memahami poligami sebagai masalah emosional semata, tetapi juga sebagai isu yang harus dilihat dari perspektif keadilan sosiologis. Dengan memahami konteks sosial di balik poligami, siswa diajak untuk mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam hubungan. Misalnya, mereka dapat mendiskusikan dampak poligami terhadap hubungan antar anggota keluarga, serta bagaimana hal itu dapat memengaruhi emosi dan kesejahteraan individu dalam rumah tangga. Pendidikan yang efektif akan memberikan siswa kerangka kerja untuk mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting ini, sehingga mereka dapat mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana poligami dapat menjadi sumber hubungan emosional yang lebih dalam dan tidak hanya berfokus pada aspek-aspek negatifnya.

Pentingnya pendidikan dalam konteks ini adalah untuk mengarahkan siswa agar mampu menyikapi poligami dengan cara yang seimbang dan kritis. Melalui diskusi yang terbuka, siswa diharapkan dapat memahami berbagai perspektif tentang poligami, termasuk manfaat dan tantangan yang mungkin dihadapi oleh semua pihak yang terlibat. Ini tidak hanya memperkaya pengetahuan mereka tetapi juga meningkatkan empati dan pemahaman terhadap pengalaman orang lain. Dengan cara ini, pendidikan berperan sebagai agen perubahan yang dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara, di mana semua individu, terlepas dari gender, memiliki hak yang sama dalam hubungan dan pernikahan. Secara keseluruhan, pengenalan materi poligami dalam kurikulum dapat memberikan landasan yang kuat bagi siswa untuk menjadi individu yang kritis dan peka terhadap isu-isu sosial yang kompleks, serta memperkuat peran mereka dalam menciptakan harmoni dalam hubungan interpersonal.

5. Perspektif Fenomenologis

Perspektif fenomenologis, pengalaman subjektif siswa perlu diakui untuk memahami dampak dari materi yang diajarkan. Teori fenomenologi, seperti yang diajukan oleh Edmund Husserl, menekankan pentingnya pengalaman subjektif dalam memahami fenomena sosial. Dalam penelitian ini, pengalaman individu siswa dihadapkan pada isu poligami sangat beragam. Mempertimbangkan perspektif pengalaman mereka memungkinkan pendekatan pendidikan yang lebih sensitif dan inklusif.

Husserl (1970) dalam *The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology* menekankan nilai pengalaman individu dalam memahami realitas sosial.

Fenomena sosial aktual, seperti meningkatnya jumlah hubungan tanpa status dan perdebatan publik tentang poligami, menjadi konteks yang relevan dalam pendidikan. Banyak siswa yang mungkin memiliki pengalaman langsung atau tidak langsung dengan hubungan semacam itu dalam lingkungan sosial mereka. Dengan mengajak siswa untuk berbagi pengalaman mereka, pendidikan dapat menciptakan ruang dialog yang terbuka dan aman, di mana siswa merasa dihargai dan didengar. Hal ini dapat membantu siswa memahami perasaan dan perspektif teman-teman mereka, sehingga mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap individu yang terlibat dalam poligami atau hubungan tanpa status.

Pengalaman subjektif ini penting untuk diintegrasikan ke dalam kurikulum, karena dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana siswa memandang poligami dan dampaknya terhadap kehidupan mereka (Amone, 2020). Misalnya, siswa mungkin mengungkapkan kekhawatiran tentang ketidakadilan gender, dampak emosional dari hubungan tanpa status, atau harapan mereka terhadap masa depan yang lebih adil. Dengan memperhatikan pengalaman tersebut, pendidik dapat menyesuaikan materi pembelajaran dan metode pengajaran agar lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Selain itu, isu-isu sosial aktual, seperti pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat yang semakin mengizinkan hubungan informal, juga dapat dijadikan bahan diskusi dalam konteks pendidikan. Siswa dapat diajak untuk merenungkan dan menganalisis bagaimana perubahan sosial ini memengaruhi pandangan mereka terhadap poligami dan hubungan lainnya. Dengan cara ini, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai arena untuk pengembangan kesadaran kritis dan empati.

Dalam konteks ini, pengajaran materi poligami menjadi penting untuk mendiskusikan konsekuensi dari pilihan yang diambil dalam hubungan. Pendidikan yang berbasis pada pengalaman dan refleksi dapat membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka dan orang lain dalam konteks hubungan sosial yang kompleks. Dengan memberikan ruang bagi pengalaman subjektif siswa, pendekatan fenomenologis ini mendorong pengembangan individu yang peka terhadap dinamika sosial dan mampu berkontribusi pada diskusi yang lebih luas tentang keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Secara keseluruhan, perspektif fenomenologis menekankan bahwa pengalaman siswa adalah kunci untuk memahami bagaimana materi tentang poligami dapat diajarkan dan diterima. Dengan menjadikan pengalaman sebagai titik awal pembelajaran, pendidikan dapat menciptakan generasi yang lebih sadar, kritis, dan siap untuk menghadapi tantangan sosial yang ada.

6. Perspektif Politik

Perspektif politik, isu poligami perlu dilihat dalam konteks kebijakan publik yang mempengaruhi pendidikan dan norma sosial. Teori politik feminis menyelidiki bagaimana kekuasaan dan politik mempengaruhi kehidupan perempuan. Penelitian ini mengungkap bahwa isu poligami tidak terlepas dari konteks kebijakan publik. Kebijakan pendidikan dan norma sosial dapat dipengaruhi oleh kekuasaan politik yang ada. Mengintegrasikan materi poligami dalam kurikulum harus mempertimbangkan pengaruh politik yang lebih luas serta pandangan masyarakat mengenai isu ini, sebagaimana dijelaskan oleh Tong (2009). Poligami, dilihat secara sosio-politik, mencerminkan norma budaya dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Ini secara historis melambangkan hubungan kompleks yang melibatkan hierarki, agama, dan politik, mempengaruhi struktur dan interaksi sosial, terutama selama pertemuan kolonial dan kekaisaran, serta dalam berbagai konteks agama (Pearsall, 2022). Namun, di tengah dinamika ini, muncul fenomena yang menarik perhatian tentang keterlibatan pejabat publik yang memiliki istri lebih dari satu, yang menimbulkan pertanyaan serius mengenai keteladanan dan tanggung jawab mereka. Ketika figur publik terlibat dalam praktik poligami, ini tidak hanya menciptakan kesan bahwa poligami dapat diterima dalam ranah publik, tetapi juga dapat memperkuat stereotip negatif tentang perempuan dalam masyarakat. Tindakan mereka dapat mengaburkan garis antara norma hukum dan norma sosial, menyebabkan kekacauan dalam penegakan keadilan gender dan hak-hak perempuan.

Hal ini sangat relevan dalam konteks pendidikan, di mana siswa mungkin terpengaruh oleh perilaku dan sikap pejabat publik yang tidak konsisten dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Ketika pejabat publik yang memiliki akses kekuasaan dan pengaruh menunjukkan perilaku yang menormalisasi poligami, hal ini berpotensi merusak usaha pendidikan untuk menciptakan kesadaran kritis dan nilai-nilai kesetaraan di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan bagaimana kebijakan publik dan contoh yang diberikan oleh para pemimpin memengaruhi pemahaman

siswa mengenai isu-isu gender dan keadilan dalam hubungan. Dalam kerangka ini, pendidikan harus berfungsi sebagai alat untuk mendidik siswa tidak hanya tentang fakta dan norma, tetapi juga tentang tanggung jawab sosial dan etika yang harus dipegang oleh setiap individu, terutama mereka yang berada di posisi kekuasaan.

7. Perspektif Otoritas

Otoritas dalam pendidikan juga memegang peranan penting dalam menentukan kurikulum yang responsif terhadap perubahan sosial. Teori otoritas Max Weber membedakan antara otoritas tradisional, karismatik, dan rasional-legal dalam struktur sosial (Conger, 2020; Turner, 2015; Wolf, 2001). Penelitian ini menunjukkan bahwa pengenalan materi poligami perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai masyarakat. Weber (1978) dalam *“Economy and Society”* menjelaskan dinamika otoritas dalam konteks sosial. Isu aktual yang sebaliknya terjadi, dalam konteks lembaga pendidikan Islam, terdapat fenomena yang merisaukan terkait penyalahgunaan otoritas. Beberapa pemimpin lembaga pendidikan, yang seharusnya berperan sebagai panutan dan pendidik, justru menggunakan posisi mereka untuk memengaruhi alam bawah sadar murid. Ini menciptakan situasi di mana hubungan tanpa status antara murid dan guru menjadi umum, mengaburkan batasan etis dan moral dalam interaksi Pendidikan (Conger, 2020; Ghosh, 2010).

Lebih parahnya lagi, praktik wali tahkim—di mana seorang wali untuk akad nikah tidak lagi diambil dari orang tua yang sah, melainkan dari pihak lain yang memiliki otoritas, meskipun orang tua masih hidup—menunjukkan bagaimana otoritas ini dapat disalahgunakan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang hak dan peran orang tua dalam proses pernikahan anak-anak mereka. Keberadaan wali tahkim sering kali dijadikan alat untuk mengesahkan hubungan yang tidak terstruktur dengan baik, memperkuat isu-isu hubungan tanpa status di kalangan generasi muda. Ketika otoritas dalam lembaga pendidikan Islam tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan benar, dampaknya dapat mengarah pada pelanggaran terhadap nilai-nilai keadilan, integritas, dan kesetaraan. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kerangka otoritas yang tidak hanya bersifat legal, tetapi juga beretika dan responsif terhadap dinamika sosial. Pendidikan harus menciptakan ruang di mana siswa didorong untuk berpikir kritis tentang peran otoritas dalam kehidupan mereka dan mendorong diskusi terbuka mengenai isu-isu seperti pernikahan, hubungan, dan kesetaraan gender. Keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum yang berfokus pada nilai-nilai ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan otoritas dan membangun masyarakat yang lebih adil dan setara.

8. Perspektif Struktural

Melihat dari sudut pandang struktural, pendidikan harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang ada, termasuk keberadaan berbagai struktur keluarga yang berbeda. Teori sistem sosial Talcott Parsons menekankan pentingnya fungsi struktur sosial dalam mempertahankan stabilitas masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan perlu responsif terhadap perubahan sosial dan budaya. Pengenalan materi poligami dapat mencerminkan kebutuhan untuk mengakomodasi beragam struktur keluarga yang ada di masyarakat saat ini. Parsons (1951) dalam *“The Social System”* menekankan peran struktur sosial dalam mempertahankan keseimbangan sosial. Penelitian ini mengindikasikan bahwa kurikulum pendidikan dapat mencerminkan keberagaman ini dengan memberikan pemahaman yang mendalam dan netral tentang berbagai bentuk keluarga. Hal ini penting untuk memastikan bahwa siswa memahami isu poligami tidak hanya dari segi etika dan hukum, tetapi juga dalam kerangka struktur sosial yang lebih luas. Praktik poligami ini dilegal secara hukum agama (perspektif Islam) dan hukum positif. Dengan demikian, kurikulum yang responsif dapat membantu siswa memahami berbagai dinamika dalam masyarakat, termasuk poligami, dan mampu meresponnya secara bijaksana dan tidak menghakimi. Parsons (1951) dalam *The Social System* menekankan bahwa struktur sosial harus mampu mempertahankan keseimbangan dan stabilitas, dan dalam hal ini, pendidikan dapat memainkan peran krusial dalam mempersiapkan siswa untuk hidup dalam masyarakat yang dinamis dan multikultural.

9. Perspektif Hukum Yuridis Prudensial

Perspektif hukum yuridis prudensial, pendidikan tentang poligami harus disertai dengan pemahaman tentang hak dan kewajiban, membantu siswa membuat keputusan yang lebih terinformasi. Teori hukum pragmatis menekankan perlunya hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat

dan perubahan sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan tentang poligami harus disertai pemahaman hukum yang komprehensif. Siswa perlu diberi informasi tentang hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum, serta dampak dari praktik poligami. Cohen (2010) dalam “*Pragmatism and Law*” menggarisbawahi pentingnya responsivitas hukum terhadap realitas sosial. Salah satu isu mendasar yang muncul dalam praktik poligami adalah ketidakadilan yang dialami oleh perempuan yang terlibat dalam nikah sirri, di mana pernikahan tidak tercatat secara resmi. Secara hukum positif, nikah sirri tidak memberikan hak waris bagi perempuan, yang berarti mereka berpotensi kehilangan hak atas harta suami setelah kematiannya. Ketidakpastian hukum ini menciptakan kerentanan bagi perempuan, terutama jika mereka memiliki anak, yang juga dapat berdampak pada hak-hak mereka. Penelitian menunjukkan bahwa banyak perempuan yang menikah secara sirri tidak menyadari konsekuensi hukum yang bisa mereka hadapi, dan seringkali mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum yang layak jika terjadi perselisihan mengenai warisan atau hak-hak lainnya.

Situasi ini menggambarkan pentingnya memberikan pendidikan yang komprehensif dan transparan mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan, termasuk dalam konteks poligami. Dengan pemahaman yang baik tentang hukum, siswa—terutama perempuan—akan lebih siap untuk mempertimbangkan pilihan mereka dan untuk menuntut hak-hak mereka jika diperlukan. Cohen (2010) dalam *Pragmatism and Law* menegaskan bahwa hukum harus responsif terhadap realitas sosial dan membantu masyarakat untuk memahami serta mengelola hubungan hukum mereka dengan bijaksana. Menghadapi isu ini, pendidikan tentang poligami harus memperhatikan bahwa tidak semua bentuk pernikahan memiliki implikasi hukum yang sama. Dengan cara ini, siswa akan lebih mampu menilai kondisi sosial, budaya, dan hukum yang menyelubungi praktik poligami, serta dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan mereka dan orang-orang di sekitar mereka. Keterlibatan dalam diskusi kritis tentang hak-hak perempuan, terutama dalam konteks nikah sirri dan poligami, sangat penting untuk mendorong kesetaraan gender dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi perempuan dalam masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan, pernikahan yang sah secara hukum positif adalah pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini berarti pernikahan yang tidak tercatat, seperti nikah sirri, dianggap tidak sah secara hukum, sehingga pasangan yang menikah sirri tidak berhak atas hak-hak hukum tertentu, termasuk hak waris, nafkah, atau hak-hak lainnya bagi istri dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Akibatnya, perempuan yang menikah sirri sering kali berada dalam posisi rentan karena ketidakpastian hukum yang mereka hadapi terkait hak-hak mereka, terutama dalam hal warisan dan nafkah ketika suami meninggal. Isu ini mencerminkan ketidakadilan hukum yang dialami oleh perempuan dan anak dalam pernikahan sirri. Dalam banyak kasus, perempuan yang terlibat dalam nikah sirri tidak menyadari implikasi hukum yang dapat merugikan mereka, sehingga penting untuk memberi pendidikan mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan. Dengan pemahaman yang baik tentang hukum perkawinan dan dampaknya, siswa dapat lebih siap untuk mempertimbangkan keputusan-keputusan mereka dengan matang dan bijaksana, serta memahami pentingnya pencatatan pernikahan demi perlindungan hak-hak hukum di masa mendatang.

10. Perspektif Hukum Konvensional Fiqh

Akhirnya, perspektif hukum konvensional fiqh menggarisbawahi pentingnya memahami dasar hukum syariah terkait poligami. Penelitian ini menemukan bahwa poligami memiliki dasar dalam ajaran Islam, namun penerapannya harus sejalan dengan prinsip keadilan. Pengenalan materi poligami dalam kurikulum harus mencakup pemahaman yang mendalam tentang hukum fiqh, sehingga siswa dapat mengeksplorasi isu ini dengan kedalaman yang memadai. Kamali (2003) dalam “*Principles of Islamic Jurisprudence*” menjelaskan kerangka hukum yang mengatur praktik poligami dalam konteks Islam.

Dari perspektif hukum konvensional fiqh, memahami hukum nikah dan poligami menurut empat mazhab utama dalam Islam—Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali—adalah kunci untuk mendalami dasar-dasar syariah terkait isu ini. Dalam Mazhab Hanafi, poligami diperbolehkan dengan syarat bahwa suami mampu memberikan keadilan kepada istri-istrinya, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar. Mazhab Maliki juga mengizinkan poligami, tetapi menekankan pentingnya keadilan yang sangat ketat, dan jika suami gagal memenuhinya, istri memiliki hak untuk meminta cerai. Mazhab Syafi’i memperbolehkan poligami namun sangat menekankan kesetaraan dan keadilan di antara para istri, menilai bahwa jika ada ketidakmampuan untuk bersikap adil, maka tindakan ini tidak disarankan. Sementara itu, Mazhab Hanbali juga mengizinkan poligami, tetapi menekankan bahwa tindakan tersebut

harus dilakukan dengan niat yang murni, tidak untuk menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak manapun.

Penelitian ini menggarisbawahi bahwa memperkenalkan materi poligami dalam kurikulum harus meliputi pemahaman komprehensif mengenai pandangan empat mazhab ini, agar siswa dapat mempelajari hukum fiqh dengan pendekatan yang seimbang. Dengan pemahaman yang mendalam ini, siswa dapat mengembangkan wawasan hukum yang lebih luas mengenai keadilan dalam poligami, sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh yang diajarkan dalam Islam. Kamali (2003) dalam *Principles of Islamic Jurisprudence* menekankan bahwa praktik hukum Islam, termasuk poligami, harus dilandasi dengan pemahaman yang benar akan keadilan dan etika, selaras dengan tujuan utama syariah yaitu menjaga kesejahteraan sosial dan keseimbangan hak-hak individu. Dengan pendekatan multidisipliner ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan, gender, dan praktik poligami dalam masyarakat.

Pembahasan

Diskusi mengenai pendidikan tentang poligami menunjukkan bahwa isu ini bersifat kompleks, melibatkan berbagai perspektif—sosiologis, gender, fenomenologis, hukum yuridis, dan fiqh. Dari sudut pandang sosiologis, poligami dipandang sebagai praktik yang berpengaruh pada norma sosial dan peran perempuan dalam masyarakat. Dalam konteks pendidikan, hal ini mengisyaratkan perlunya kurikulum yang mampu membekali siswa dengan pemahaman mengenai perubahan norma sosial yang mengiringi dinamika peran perempuan dalam poligami. Sementara itu, perspektif gender mengungkap tantangan yang dialami perempuan dalam mengemukakan pandangannya terkait poligami, terutama dalam lingkungan yang cenderung patriarkal. Oleh karena itu, kurikulum yang berwawasan gender akan bermanfaat, dengan menekankan hak-hak perempuan serta memberikan ruang bagi diskusi yang adil tentang implikasi sosial dan hukum dari poligami (Abdulah Pakarti et al., 2023; Ahmed, 2013). Dilihat dari perspektif fenomenologis, perbedaan pengalaman siswa dalam memahami poligami juga harus diperhatikan. Menyediakan ruang diskusi reflektif atau pengalaman berbasis kelompok akan memungkinkan siswa untuk berbagi pandangan secara terbuka, sehingga menciptakan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai perspektif yang ada. Perspektif pendidikan mengisyaratkan bahwa pendidikan tentang poligami harus memfasilitasi siswa dalam memahami prinsip keadilan, sehingga mereka dapat mengeksplorasi isu ini secara kritis dan etis. Penting bagi kurikulum untuk memasukkan modul yang berfokus pada pengembangan pemikiran kritis terkait keadilan dalam praktik poligami.

Pendekatan dari perspektif otoritas juga mengungkap pentingnya etika dalam pemanfaatan kekuasaan oleh tokoh atau pemimpin pendidikan, terutama dalam konteks pengajaran poligami. Hal ini menekankan bahwa kurikulum perlu memasukkan prinsip-prinsip kepemimpinan etis agar otoritas tidak disalahgunakan, melainkan menjadi sumber dukungan untuk menciptakan keadilan. Di sisi lain, perspektif hukum yuridis menunjukkan bahwa kurangnya pencatatan resmi pernikahan, seperti dalam kasus nikah sirri, menimbulkan dampak negatif bagi perempuan, termasuk hilangnya hak waris dan nafkah. Dengan demikian, kurikulum perlu menyediakan materi tentang hak-hak hukum dan risiko hukum dalam poligami untuk meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya pencatatan pernikahan (Pawitasari, 2015; Precious & Onyango, 2020). Dilihat dari perspektif struktural, materi terkait poligami juga harus mampu menyesuaikan diri dengan keberagaman struktur keluarga dalam masyarakat. Pendidikan tentang poligami sebaiknya bersifat inklusif dan mampu menghargai berbagai struktur keluarga yang ada, dengan menekankan pada pemahaman hukum dalam konteks sosial yang lebih luas. Dari perspektif fiqh, pengajaran poligami harus menyertakan pandangan dari empat mazhab utama, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, yang masing-masing memiliki pandangan berbeda mengenai syarat dan pelaksanaan poligami. Kurikulum yang mengedepankan pandangan fiqh ini akan memberikan siswa wawasan mengenai keragaman dalam interpretasi hukum Islam dan membantu mereka memahami prinsip keadilan dalam konteks poligami. Keseluruhan kurikulum yang diusulkan akan mencakup pemahaman sosial dan gender, etika hubungan, hak dan kewajiban hukum, serta pandangan hukum Islam dari berbagai mazhab. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan siswa dapat memahami isu poligami secara kritis, bijak, dan adil, baik dalam perspektif pribadi maupun dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Berikut adalah tabel tawaran kurikulum pendidikan tentang poligami di tingkat SMA dan sederajat yang mengintegrasikan berbagai perspektif untuk membantu siswa memahami isu ini secara komprehensif:

Tabel 1. Tawaran Kurikulum Pendidikan Tentang Poligami di Tingkat SMA dan Sederajat

Mata Pelajaran	Materi	Kompetensi Dasar	Metode Pembelajaran	Durasi
Sosiologi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Poligami dalam Norma Sosial ▪ Peran Gender dalam Keluarga 	Siswa memahami peran dan perubahan norma sosial dalam praktik poligami, serta dinamika peran gender dalam keluarga.	Diskusi Kelompok, Studi Kasus, Analisis Berita Terkini	2 Pertemuan
Pendidikan Agama Islam	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hukum Fiqh Poligami menurut 4 Mazhab ▪ Keadilan dalam Poligami 	Siswa memahami dasar hukum fiqh poligami dari 4 mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) dan konsep keadilan dalam poligami menurut Islam.	Pembelajaran Berbasis Teks Kitab Kuning, Diskusi Terbimbing	3 Pertemuan
PKn (Pendidikan Kewarganegaraan)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hukum Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 ▪ Hak Waris dan Hak Nafkah dalam Hukum Positif 	Siswa memahami ketentuan hukum perkawinan dan hak-hak terkait dalam hukum positif, serta risiko hukum dari nikah sirri dan dampaknya bagi perempuan dan anak.	Studi Kasus, Simulasi Peran, Debat Terstruktur	2 Pertemuan
Kajian Gender	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perspektif Gender dalam Poligami ▪ Hak Perempuan dan Kesetaraan dalam Pernikahan 	Siswa mampu mengenali hak perempuan dalam konteks poligami dan pentingnya kesetaraan gender dalam hubungan pernikahan.	Presentasi, Diskusi Panel, Analisis Film atau Dokumenter	2 Pertemuan
Psikologi Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengaruh Otoritas dalam Pendidikan ▪ Penyalahgunaan Peran Otoritas dalam Relasi Sosial 	Siswa memahami dampak otoritas guru atau tokoh dalam pendidikan yang memengaruhi keputusan pernikahan siswa, termasuk risiko penyalahgunaan kekuasaan.	Diskusi Kasus, Pemecahan Masalah Kelompok, Role-play	2 Pertemuan
Etika Moral	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Etika dalam Kepemimpinan Pendidikan ▪ Keadilan dan Tanggung Jawab dalam Hubungan 	Siswa dapat mengidentifikasi nilai-nilai etika dan tanggung jawab dalam kepemimpinan serta keadilan dalam hubungan pernikahan.	Studi Kasus, Refleksi Terpimpin, Pembelajaran Moral Berbasis Proyek	2 Pertemuan
Ilmu Hukum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peran Hukum dalam Melindungi Hak dan Kewajiban Perempuan dan Anak dalam Poligami 	Siswa memahami peran hukum yuridis dalam memberikan hak waris dan nafkah bagi perempuan dan anak dalam	Kunjungan Edukasi ke Pengadilan, Analisis Hukum Kasus Nyata, Diskusi Hukum	2 Pertemuan

		perkawinan yang sah serta risiko pada nikah sirri.		
Studi Budaya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Poligami dalam Berbagai Budaya dan Struktur Keluarga ▪ Perspektif Struktural pada Variasi Keluarga 	Siswa dapat menjelaskan bagaimana poligami diterima dalam berbagai budaya dan struktur keluarga serta tantangan sosial dalam mempertahankan stabilitas keluarga.	Studi Kasus Multikultural, Tugas Proyek Kelompok, Diskusi Komparatif	2 Pertemuan
Praktek Analisis Hukum Islam dan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Studi Kasus Poligami dalam Perspektif Islam dan Hukum Negara ▪ Diskusi Komprehensif 	Siswa mampu mengevaluasi secara komprehensif kasus poligami dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.	Studi Kasus, Debat Terstruktur, Kolaborasi dalam Analisis Peraturan dan Ajaran Islam	2 Pertemuan

Catatan: Kurikulum ini diusulkan sebagai tambahan atau pengayaan, di mana topik-topik terkait poligami dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang sesuai pada tingkat SMA dan sederajat.

Penerapan kurikulum tentang poligami di tingkat SMA dan sederajat memerlukan langkah-langkah teknis yang mencakup proses kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan penyesuaian. Berikut penjelasan langkah-langkahnya secara berurutan:

1. Membuat Kebijakan dan Kerangka Regulasi

- 1.1. Pengajuan Kebijakan: Lembaga pendidikan bersama Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, dan Komite Pendidikan Sekolah menyusun rancangan kebijakan pengajaran topik poligami, khususnya dalam konteks hukum agama dan hukum positif.
- 1.2. Perumusan Pedoman: Lembaga mengembangkan pedoman yang jelas terkait penyampaian materi poligami, dengan mempertimbangkan kerangka sosial, hukum, budaya, dan agama.
- 1.3. Persetujuan Stakeholder: Mengadakan konsultasi dengan stakeholder utama (pendidik, wali siswa, pakar pendidikan, organisasi masyarakat) untuk mendapatkan masukan, sehingga kebijakan mencerminkan pandangan yang seimbang dan diterima secara luas.

2. Penyusunan Kurikulum dan Modul Pembelajaran

- 2.1. Desain Kurikulum: Menyusun struktur kurikulum berbasis tabel di atas, dengan fokus pada perspektif hukum, sosial, agama, gender, dan etika.
- 2.2. Pengembangan Modul: Membuat modul atau bahan ajar berisi studi kasus, kutipan dari kitab-kitab fiqh empat mazhab, hukum positif terkait perkawinan, dan perspektif gender. Modul harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa.
- 2.3. Pelatihan Guru: Memberikan pelatihan khusus untuk guru tentang cara mengajarkan topik sensitif ini secara bijak dan proporsional. Guru diajarkan pendekatan interaktif, teknik mengelola diskusi, dan cara menangani perbedaan pendapat.

3. Penerapan dan Integrasi dalam Kegiatan Belajar Mengajar

- 3.1. Pelaksanaan Bertahap: Mulai menerapkan materi secara bertahap, misalnya, dalam satu semester pertama, fokus pada perspektif sosial dan gender, lalu pada semester berikutnya pada perspektif hukum dan agama.
- 3.2. Metode Pembelajaran Aktif: Gunakan metode belajar aktif seperti diskusi kelompok, role-play, debat, dan presentasi, yang memberi siswa ruang untuk mengeksplorasi topik ini secara kritis.

- 3.3. Kolaborasi dengan Pakar Eksternal: Mengundang pakar agama, hukum, atau psikolog sebagai narasumber untuk memberikan pemahaman yang lebih luas dan membangun diskusi yang terarah.

4. Monitoring dan Evaluasi

- 4.1. Penilaian Berbasis Kompetensi: Melakukan penilaian berbasis kompetensi sesuai materi (sosial, hukum, agama, etika) agar siswa dapat menunjukkan pemahaman dan keterampilan yang sesuai.
- 4.2. Umpan Balik Terbuka: Menyediakan mekanisme bagi siswa dan guru untuk memberikan umpan balik tentang efektivitas materi dan teknik pembelajaran, baik melalui survei, refleksi kelas, atau sesi diskusi.
- 4.3. Evaluasi Berkala: Tim evaluasi kurikulum secara berkala meninjau efektivitas materi, metode pembelajaran, serta hasil yang diperoleh dari penerapan kurikulum.

5. Penyesuaian dan Pengembangan Lanjutan

- 5.1. Perbaikan Berdasarkan Hasil Evaluasi: Berdasarkan umpan balik dan evaluasi, lakukan penyesuaian kurikulum agar lebih relevan dan efektif. Materi yang terlalu kompleks disederhanakan atau disesuaikan dengan konteks lokal.
- 5.2. Pengembangan Materi Lanjutan: Jika kurikulum menunjukkan hasil positif, materi ini dapat dikembangkan untuk tingkat yang lebih tinggi atau diperdalam dengan perspektif lain, seperti psikologi perkembangan, pengelolaan konflik, dan nilai keluarga dalam Islam.
- 5.3. Sosialisasi dengan Wali Siswa dan Komunitas: Melibatkan wali siswa dan komunitas dalam sosialisasi kurikulum agar semua pihak memahami manfaat pendidikan ini dan mendorong dukungan mereka untuk pelaksanaan yang berkesinambungan.

Dengan pendekatan sistematis ini, kurikulum yang sensitif seperti materi poligami dapat diperkenalkan secara terukur, etis, dan efektif untuk membantu siswa memahami isu-isu terkait dengan perspektif yang seimbang. Kesimpulannya, penerapan kurikulum tentang poligami di tingkat SMA dan sederajat menawarkan pendekatan pendidikan yang holistik untuk memahami praktik ini dalam konteks sosial, hukum, agama, dan gender. Pendekatan ini melibatkan penyusunan kebijakan komprehensif, perancangan kurikulum yang berimbang, serta metode pembelajaran aktif yang mendorong keterbukaan, kritis, dan rasa tanggung jawab pada siswa. Selain itu, kurikulum ini juga menekankan pentingnya pemahaman tentang hak dan kewajiban, membantu siswa membuat keputusan yang lebih terinformasi dan etis. Dengan sistem evaluasi berkelanjutan dan adaptasi berbasis umpan balik, kurikulum ini diharapkan mampu menciptakan pemahaman yang lebih mendalam dan empatik terhadap isu poligami dan struktur keluarga di masyarakat, serta meningkatkan kesadaran sosial dan legal yang relevan. Keseluruhan upaya ini mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang responsif terhadap dinamika sosial, memperkuat literasi hukum, serta mempersiapkan siswa untuk menghormati hak-hak dan keseimbangan dalam hubungan sosial sesuai nilai-nilai Islam dan prinsip keadilan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pendidikan mengenai poligami pada tingkat SMA dan sederajat dapat dirancang sebagai sebuah kurikulum yang responsif terhadap realitas sosial, hukum, dan nilai-nilai agama. Berdasarkan pendekatan multidisiplin, penelitian ini mengidentifikasi bahwa pemahaman tentang poligami perlu ditinjau dari berbagai perspektif: sosiologis, gender, hukum, pendidikan, fenomenologis, otoritas, dan struktural. Temuan ini menggarisbawahi bahwa isu poligami melibatkan aspek kompleks yang melampaui sekadar pemahaman agama, mencakup juga pengaruh sosial, politik, dan struktural yang memengaruhi persepsi dan pengalaman individu. Dari perspektif sosiologis, muncul kebutuhan untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam diskusi poligami melalui pendidikan yang memfasilitasi peran mereka dalam menentukan struktur sosial baru yang lebih setara. Perspektif gender menunjukkan adanya ketidaksetaraan yang masih dihadapi perempuan, baik dalam pendidikan maupun posisi sosial, sehingga pendidikan gender menjadi penting untuk membuka diskusi tentang kesetaraan hak dalam hubungan berpoligami. Perspektif hukum yuridis prudensial menekankan perlunya pemahaman yang menyeluruh tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, terutama untuk menghindari ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dan anak dalam pernikahan tidak tercatat. Perspektif struktural dan politik juga

menunjukkan bagaimana pengaruh kekuasaan serta kebijakan publik berperan penting dalam membentuk norma sosial terkait poligami, yang menunjukkan perlunya pendidikan yang adaptif terhadap perubahan sosial.

Hasil pembahasan juga menyoroti pentingnya pendekatan otoritas yang beretika dalam pendidikan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan menekankan pengajaran tentang pentingnya hukum fiqh terkait poligami agar pemahaman siswa lebih komprehensif. Dengan mengintegrasikan materi ini ke dalam kurikulum secara berimbang, siswa diharapkan dapat mengembangkan pemahaman yang kritis, etis, dan legal tentang poligami, serta hak-hak mereka dalam struktur keluarga yang beragam. Dalam perspektif fenomenologis, pengakuan terhadap pengalaman subjektif siswa memberikan pendekatan yang lebih inklusif dalam pendidikan, mendorong kesadaran terhadap keragaman pengalaman dan pandangan dalam praktik poligami. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan tentang poligami dapat memperkuat pemahaman siswa dalam hal etika, hukum, dan tanggung jawab sosial, mempersiapkan mereka untuk membuat keputusan yang bijaksana dan menghormati hak-hak semua pihak dalam hubungan sosial. Melalui pendekatan yang menyeluruh ini, kurikulum tidak hanya mendidik siswa mengenai teori poligami tetapi juga mempersiapkan mereka menghadapi realitas sosial dan hukum di masyarakat, dengan berlandaskan pada nilai keadilan dan prinsip-prinsip Islam yang menghargai kesetaraan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua rekan-rekan diskusi yang telah berkontribusi dalam memperkaya perspektif dan wawasan selama proses penelitian ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada para ahli yang telah memberikan kontribusi ilmu yang sangat berharga dalam kajian kepustakaan, sehingga memperdalam pemahaman mengenai isu poligami dan dampaknya dalam pendidikan. Dukungan serta saran dari semua pihak sangat berarti untuk keberhasilan penelitian ini.

REFERENSI

- Abdulah Pakarti, M. H., Utama, S. M., Farid, D., Mabruhi, K. A. K., & Fathiah, I. (2023). The Role of Family Law in Confronting Polygamy Practices in Contemporary Society. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 132. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i2.7614>
- Ahmed, W. (2013). Criminalization of Polygamy in Canada: Historical, Legal and Sociological Analysis. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2508804>
- Al-Krenawi, A. (2020). Polygamous Marriages: An Arab-Islamic Perspective. In A. Abela, S. Vella, & S. Piscopo (Eds.), *Couple Relationships in a Global Context* (pp. 193–205). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-37712-0_12
- Amone, C. (2020). Polygamy as a Dominant Pattern of Sexual Pairing Among the Acholi of Uganda. *Sexuality & Culture*, 24(3), 733–748. <https://doi.org/10.1007/s12119-019-09660-0>
- Clancy, J., & Roehr, U. (2003). Gender and energy: Is there a Northern perspective? *Energy for Sustainable Development*, 7(3), 44–49. [https://doi.org/10.1016/S0973-0826\(08\)60364-6](https://doi.org/10.1016/S0973-0826(08)60364-6)
- Conger, J. A. (2020). Max Weber's conceptualization of charismatic authority: Its influence on organizational research. *The Leadership Quarterly*, 4(3–4), 277–288. [https://doi.org/10.1016/1048-9843\(93\)90035-R](https://doi.org/10.1016/1048-9843(93)90035-R)
- Dagestan Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences, & Zagirova, E. (2022). Polygamy in the family and marital sphere of the modern Dagestan society. *Vestnik Majkopskogo Gosudarstvennogo Tehnologiceskogo Universiteta*, 14(1). <https://doi.org/10.47370/2078-1024-2022-14-1-34-41>
- Finlay, R., & Hopkins, P. (2019). Young Muslim women's political participation in Scotland: Exploring the intersections of gender, religion, class and place. *Political Geography*, 74, 102046. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2019.102046>
- Fitzsimmons, B., Mason, A., Nesburg, R. A., & Hunter, S. K. (2022). Increased Marathon Participation In The Last Decade Is Driven By Women And Older Runners: 2493. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 54(9S), 475–475. <https://doi.org/10.1249/01.mss.0000881036.60003.37>
- Galieva, G. I. (2021). Polygamy As a Form of Marriage: Based on Sociological Research. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v5i2.8397>

- Ghosh, P. (2010). Max Weber, Werner Sombart and the *Archiv für Sozialwissenschaft*: The authorship of the ‘Geleitwort’ (1904). *History of European Ideas*, 36(1), 71–100. <https://doi.org/10.1016/j.histeuroideas.2009.10.003>
- Hagen, T. J., & Fu, F. H. (2007). Sports Medicine and Injuries in the Athletic Woman. In *Primary Care in Obstetrics and Gynecology* (pp. 433–447). Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-0-387-32328-2_21
- Haider Jabir Hasan, M. (2024). Trends and Pattern of Female Work Participation in Non—Agricultural Activities and Levels of Development in India. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 13(4), 23–26. <https://doi.org/10.21275/SR24329000020>
- Howlett, D. J. (2012). Modern Polygamy in the United States: Historical, Cultural, and Legal Issues. Edited by Cardell K. Jacobson and Lara Burton. New York: Oxford University Press, 2011. xvi + 370 pp. \$99.00 cloth; \$29.95 paper. *Church History*, 81(2), 492–494. <https://doi.org/10.1017/S0009640712001096>
- Huber, S. J., & Paule-Paludkiewicz, H. (2024). Gender norms and the gender gap in higher education. *Labour Economics*, 87, 102491. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2023.102491>
- Husnah, N., & Fauzi, A. (2024). Muhammad Abduh’s Perspective on Polygamy in the Indonesian Social Context. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v6i1.115>
- Hussein, N. (2023). Asian Muslim women’s struggle to gain value: The labour behind performative visibility as everyday politics in Britain. *Women’s Studies International Forum*, 100, 102802. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2023.102802>
- Institute of Asian and Transcultural Studies, Vilnius University, Vilnius, Lithuania, & Motiejūnė, G. S. (2024). Polygamy in focus: A discourse on societal norms, rights, and practical challenges. 2024: *Proceedings of Social Science and Humanities Research Association (SSHRA)*, 204. <https://doi.org/10.20319/icssh.2024.204>
- Ja’far, A. K., Santoso, R., & Hermanto, A. (2020). *A Sociohistorical Study of Polygamy and Justice*: 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019), Bandar Lampung, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.064>
- Kim, S. H., Jung, Y. J., & Choi, G. W. (2022). A systematic review of library makerspaces research. *Library & Information Science Research*, 44(4), 101202. <https://doi.org/10.1016/j.lisr.2022.101202>
- Langen, A., & Dekkers, H. (2007). The Lagging Participation of Girls and Women in Maths and Science Education. In R. Teese, S. Lamb, M. Duru-Bellat, & S. Helme (Eds.), *International Studies in Educational Inequality, Theory and Policy* (pp. 558–573). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-5916-2_23
- Listo, R. (2018). Gender myths in energy poverty literature: A Critical Discourse Analysis. *Energy Research & Social Science*, 38, 9–18. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2018.01.010>
- Lombard, K. V. (1999). Women’s rising market opportunities and increased labor force participation. *Economic Inquiry*, 37(2), 195–212. <https://doi.org/10.1111/j.1465-7295.1999.tb01425.x>
- Malaka, Z. (2023). Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Poligami. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 1(02), 175–183. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i02.159>
- Nahotko, M., & Deja, M. (2024). E-book acceptance by first-year undergraduate students: A longitudinal examination and implications for library researchers. *The Journal of Academic Librarianship*, 50(2), 102847. <https://doi.org/10.1016/j.acalib.2024.102847>
- Osborne, P., & Sayers, S. (Eds.). (2013). *Socialism, Feminism and Philosophy: A Radical Philosophy Reader* (0 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203411988>
- Pawitasari, E. (2015). Manfaat Pernikahan Poligini Bagi Kaum Perempuan. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 15(2), 451. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v15i2.273>
- Pearsall, S. M. S. (2022). *Polygamy: A Very Short Introduction* (1st ed.). Oxford University Press New York. <https://doi.org/10.1093/acrade/9780197533178.001.0001>
- Peng, X.-Y., Fu, Y.-H., & Zou, X.-Y. (2024). Gender equality and green development: A qualitative survey. *Innovation and Green Development*, 3(1), 100089. <https://doi.org/10.1016/j.igd.2023.100089>
- Petrova, S., & Simcock, N. (2021). Gender and energy: Domestic inequities reconsidered. *Social & Cultural Geography*, 22(6), 849–867. <https://doi.org/10.1080/14649365.2019.1645200>

- Precious, W. J., & Onyango, G. (2020). Masculine Justification of Polygamy Among the Bukusu of Bungoma County Kenya. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 10(6), Pages 804-812. <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v10-i6/7375>
- Rahmatullah, P., As-Suvi, A. Q., Ainur Rofiq, M., & Mahsyar, N. M. (2023). Comparative Study of Polygamy Marriage Regulations in Turkey, Russia, and Jordan: A Priority Fiqh Perspective. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 21(2), 137–146. <https://doi.org/10.35905/diktum.v21i2.5934>
- Rola-Rubzen, M. F., Vuong, H. T., Doll, C., Rollins, C., Sarmiento, J. M., Alam, M. J., & Begum, I. A. (2023). Gender and rural transformation: A systematic literature review. *Journal of Integrative Agriculture*, 22(12), 3624–3637. <https://doi.org/10.1016/j.jia.2023.10.035>
- Sugitanata, A., Karimullah, S. S., & Hasan, F. (2024). Dinamika dalam Praktik Pernikahan: Tawaran untuk Mengurangi Prevalensi Poligami di Era Kontemporer. *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam Dan Budaya*, 4(01). <https://doi.org/10.57210/trq.v4i01.284>
- Testoni, I., Biancalani, G., Arbien, M., Corallini, M., Cataldo, E., & Ubaldi, C. (2024). Gender-based violence comes on the scene: Creative Arts Therapies intervention in prison with men who committed or tried to commit femicide. *The Arts in Psychotherapy*, 87, 102101. <https://doi.org/10.1016/j.aip.2023.102101>
- Turner, B. S. (2015). Charisma and Charismatic. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (pp. 350–352). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.84003-9>
- Vlasblom, J. D., & Schippers, J. J. (2004). Increases in Female Labour Force Participation in Europe: Similarities and Differences. *European Journal of Population / Revue Européenne de Démographie*, 20(4), 375–392. <https://doi.org/10.1007/s10680-004-5302-0>
- Wahyu Abdul Jafar. (2023). Philosophical Foundations of Polygamous Marriage in Islam from Various Aspects. *Karachi Islamicus*, 3(2). <https://doi.org/10.58575/ki.v3i2.50>
- Wallace, D. P. (2006). Basic Research Methods for Librarians. *Library & Information Science Research*, 28(1), 149–152. <https://doi.org/10.1016/j.lisr.2005.11.007>
- Wolf, P. J. (2001). Authority: Delegation. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (pp. 972–978). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B0-08-043076-7/04476-4>
- Zepeda, H. (2012). Book Review. *Historia Mathematica*, 39(1), 109–111. <https://doi.org/10.1016/j.hm.2011.08.003>
- Zhang, X., & Zhang, J. (2023). Analysis and research on library user behavior based on apriori algorithm. *Measurement: Sensors*, 27, 100802. <https://doi.org/10.1016/j.measen.2023.100802>